



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat

Telp. 021-89970080 - Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)

**BEKASI**

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 60 - XII / SK - SD / BPPT / 2009

TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR " PANGUDI LUHUR BERNARDUS " DESA HEGARMUKTI, KECAMATAN CIKARANG PUSAT , KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pangudi Luhur di Jalan Tol Jakarta – Cikampek Km 37 Kota Deltamas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Pangudi Luhur Bernardus ;
  - bahwa Yayasan Pangudi Luhur telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
  - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Operasional Sekolah Dasar Pangudi Luhur Bernardus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan: 1. Akta Notaris : Angelique Tedjajuwana, SH.  
Tanggal : 17 Januari 2007.  
Nomor : - 10 -  
Tentang pendirian Yayasan Pangudi Luhur

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pangudi Luhur  
Alamat : Jalan Tol Jakarta – Cikampek Km 37  
Kota Deltamas, Desa Hegarmukti,  
Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : Sekolah Dasar Pangudi Luhur Bernardus  
Alamat : Jalan Tol Jakarta – Cikampek Km 37  
Kota Deltamas, Desa Hegarmukti,  
Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

**Mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010**

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 11 Desember 2009

**Pih. KEPALA BADAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI**



**Drs. IMAN SANTOSO. M**

Benata Tk. I

NIP. 19700907 199009 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.